



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 131/II/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
ORIENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Orientasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, maka perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor



- 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Orientasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 19 Februari 2025



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 131/II/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
ORIENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

**NARASUMBER DAN TUGAS PADA KEGIATAN
ORIENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

NO.	NARASUMBER	TUGAS	KET.
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Memaparkan materi “Orientasi Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026”	
2.	Ir. Suciati Sapta Margani, M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	Memaparkan materi “Orientasi Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Sul Sel.”	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

